



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA Baru

No. SK : KTPS.470/DKPS/1/2022/01

Persyaratan

1. Usia anak 0 bulan -17 tahun kurang 1 hari
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
3. Fotokopi KK orangtua/wal
4. Fotokopi KTP-el kedua orangtua
5. Pasfoto 3x4 Warna (2 lembar) bagi anak yang berusia 5 bulan lebih 1 hari – 17 tahun kurang 1 har
6. Fotokopi Paspor dan KITAP (Untuk WNA)
7. Mengisi Formulir Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan KIA;
4. Petugas operator melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak KIA
5. Tunggu proses pencetakan KIA selesai dan Pemohon dapat mengambilnya ke petugas bersangkutan dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
3. Website : <http://disdukcapil.inhukab.go.id>
4. Instagram : disdukcapil_inhu
5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui WhatsApp/sosial media

Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan

2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan

3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil

4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan

5. Petugas penanganan pengaduan akan mengirim jawaban ke Pemohon